



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TEGUH MUNANDAR alias TEKEK bin YAHMAN;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kerep Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum K.A. Dewa Antara, S.H. dan Is Supriyono, S.H. Para Advokat/Para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo beralamat di Jalan Pahlawan Km. 1 (Samping Pengadilan Agama) Purworejo – Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 19 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-02/Prejo/Euh.2/01/2022 tertanggal 18 Januari 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa TEGUH MUNANDAR alias TEKEK bin YAHMAN pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di tempat kost milik MARYATUN di kampung Aglik Selatan Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.**

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di sebuah Koperasi dan Terdakwa kenal dengan MUJIYANI karena merupakan nasabah Koperasi tempat Terdakwa bekerja, dan setelah itu Terdakwa dan MUJIYANI sering komunikasi dan akhirnya Terdakwa dan MUJIYANI menjalin hubungan perselingkuhan, karena posisi pada saat itu Terdakwa sudah menikah dengan seseorang yang bernama ETI SARIDAHWATI dan MUJIYANI saat itu sudah pisah ranjang dengan suaminya.
- Bahwa kemudian setelah sekira satu bulan perselingkuhan antara Terdakwa dengan MUJIYANI diketahui istri Terdakwa, sehingga istri Terdakwa meninggalkan rumah lalu pergi untuk bekerja di Tangerang, setelah isteri Terdakwa pergi dari rumahnya namun Terdakwa tetap berusaha untuk berhubungan baik dengan isterinya yang saat itu sudah bekerja di Tangerang, kemudian Terdakwa ikut menyusul isterinya ke Tangerang lalu tinggal bersama dengan istrinya di rumah kontrakan, kemudian Terdakwa bekerja sebagai tukang sayur keliling Tangerang, namun selama Terdakwa tinggal bersama isterinya di Tangerang Terdakwa masih tetap masih menjalin komunikasi dengan MUJIYANI.
- Bahwa Terdakwa karena merasa kangen dengan MUJIYANI kemudian Terdakwa janji dengan MUJIYANI untuk bertemu, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat dari Tangerang dengan mengendari sepeda motor Honda Blade

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam nopolnya tidak ingat lagi milik juraganya yang bernama ADE dengan tujuan menemui MUJIYANI di Purworejo, ketika diperjalanan sekira pukul 05.00 wib hari Rabu tanggal 10 November 2021 Terdakwa istirahat di daerah Gombang Kebumen, dan pada saat istirahat tersebut Terdakwa menghubungi MUJIYANI melalui telepon dan pada saat itu MUJIYANI mengatakan akan menyusul ke Gombang Kebumen menemui Terdakwa dan setelah bertemu di Gombang Kebumen sekira pukul 08.00 Wib kemudian pergi ke pantai Petanahan di Kebumen, dan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan MUJIYANI pulang menuju Kutoarjo lalu menginap di Hotel Garuda Setia Kutoarjo Kabupaten Purworejo.

- Bahwa kemudian pada pagi harinya hari Kamis 11 November 2021 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dan MUJIYANI check out dari Hotel Garuda Setia lalu menuju ke tempat kos MUJIYANI di Kampung Aglik Selatan Kelurahan Semawung Dalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, dan setelah sampai di tempat kos MUJIYANI sekira pukul 08.00 wib Handphone milik MUJIYANI berdering dan terlihat oleh Terdakwa yang memanggil diberi nama " SUAMIKU " lalu panggilan telepon dijawab oleh MUJIYANI, setelah MUJIYANI selesai berbicara dengan orang yang menelpon, lalu Terdakwa menanyakan siapa orang tersebut lalu MUJIYANI menjawab " Aku wis nikah siri meneh, kowe lungu seko aku (aku sudah nikah siri lagi, kamu pergi saja dari aku)" dan Terdakwa menanyakan siapa orang tersebut namun MUJIYANI tetap tidak mau menjawab.
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa cemburu dan sakit hati terhadap MUJIYANI selanjutnya Terdakwa pergi dan naik sepeda motor putar-putar daerah Kutoarjo dengan tujuan tidak jelas, kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa kembali ke tempat kos MUJIYANI dan setelah sampai di depan tempat kos MUJIYANI terdakwa bertemu dengan saksi Agus Udiarto lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Agus Udiarto " bos, ono koskosan pora ?" (bos, ada koskosan tidak ?), lalu di jawab, "wes kebak", (sudah penuh), kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dan bilang " se sedelok aku ta nili i koncoku" (sebentar saya mau melihat teman saya), kemudian Terdakwa langsung berjalan ke kamar kos MUJIYANI, selanjutnya membuka kamar milik MUJIYANI kemudian menutup kembali, karena MUJIYANI tidak ada, kemudian saksi Agus Udiarto mengatakan kepada Terdakwa " wonge ge lungu engko rene neh wae ne wonge wes bali" (orangnya sedang pergi nanti kesini lagi jika orangnya sudah pulang), kemudian Terdakwa menelpon MUJIYANI tetapi tidak di angkat/dibalas, dan sebelum Terdakwa pergi

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat kos MUJIYANI lalu saksi Agus Udianto bertanya kepada Terdakwa “ koe ki sopo cah ngendi ?” (kamu siapa, berasal darimana) di jawab “ umahku Kerep, Jenengku TEKEK” (rumah saksi Kerep, namanya TEKEK), ‘apamu MUJIYANI (siapamu MUJIYANI), lalu dijawab oleh Terdakwa “MUJIYANI bojo-bojoanku” (MUJIYANI istri-istrianku), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kerep Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

- Bahwa pada malam harinya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 22.00 wib karena Terdakwa merasa sakit hati dan cemburu kepada MUJIYANI maka timbul niat Terdakwa untuk merencanakan menghilangkan jiwa orang lain yakni membunuh MUJIYANI, sehingga setelah sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor jenis Honda Blade warna hitam dengan nopolnya yang tidak ingat lagi dan membawa pisau dapur tanpa merk dengan gagang berwarna hijau – abu-abu yang di masukan di dalam tas slempang merk Mark Ryden warna hitam – abu-abu, Terdakwa mencari MUJIYANI di tempat kosnya.
- Bahwa terdakwa setelah sampai di tempat kos MUJIYANI di kampung Aglik Selatan Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo sudah masuk pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Sekira pukul 00.15 wib Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan pintu garasi tempat kos MUJIYANI dan terlihat situasi sekitar tempat kos tersebut sepi, kemudian Terdakwa membuka pintu garasi yang posisinya tidak terkunci selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kamar kos MUJIYANI dan terlihat pintu kamar sedikit terbuka, setelah itu pintu Terdakwa buka dan Terdakwa melihat MUJIYANI sedang tiduran diatas kasur dilantai sambil menelpon seorang laki-laki, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos lalu MUJIYANI ikut duduk sambil tetap menelpon, sehingga Terdakwa merasa emosi dan tidak dihargai selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh MUJIYANI, sehingga MUJIYANI terdorong dan jatuh telentang di kasur selanjutnya MUJIYANI duduk lagi sambil teriak “tolong – tolong”, sehingga Terdakwa dorong lagi lalu tubuh MUJIYANI terdorong dan jatuh ke lantai dengan posisi kepala belakang membentur lantai, setelah itu Terdakwa mengambil pisau dapur tanpa merk dengan gagang berwarna hijau – abu-abu dari dalam tas slempang merk Mark Ryden warna hitam – abu-abu yang telah disiapkan kemudian Terdakwa tusukan ke arah wajah namun ditahan oleh MUJIYANI namun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menusuk dengan kuat maka tusukan tersebut mengenai bawah mata sebelah kanan, setelah itu tangan MUJIYANI menahan tangan Terdakwa yang memegang pisau sehingga ayunan pisau ke arah mana juga berusaha ditahan oleh MUJIYANI, namun karena Terdakwa lebih kuat menusuknya maka tusukan tersebut ada yang mengenai atas lutut kaki sebelah kiri, dan juga lengan sebelah kiri, dan terakhir Terdakwa arahkan ke arah leher MUJIYANI dan saat itu tangan MUJIYANI juga masih berusaha menahan dengan memegang tangan Terdakwa dan setelah pisau tertancap dileher, tangan Terdakwa lepaskan dari pisau dan tangan MUJIYANI memegang pisau tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat darah keluar deras dari leher dan darah tersebut mengenai kaos dan sepatu yang Terdakwa pakai dan juga tangan dan wajah Terdakwa, karena darah begitu deras Terdakwa panik dan lari keluar dari kamar menuju ke sepeda motor, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kos MUJIYANI tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga MUJIYANI meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/65/XI/2021/Biddokkes tanggal 22 Nopember 2021 yang di tanda tangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF,SH,MH dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan, hasil pemeriksaan pada kesimpulannya:

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

1. Permukaan Kulit Tubuh:

Kepala : Wajah.

- Pipi : terdapat sebuah luka terbuka pada pipi kanan, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan bentuk menyerupai garis, ukuran panjang empat koma dua sentimeter, batas tegas, tepi luka rata, salah satu sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, disekitar luka tidak terdapat kelainan.
- Leher: terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi kiri, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga, setelah dirapatkan membentuk garis, ukuran panjang tiga koma dua sentimeter, batas tegas, tepi luka rata, salah satu sudut lancip, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka tidak dapat ditentukan karena

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembus rongga dada, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak terdapat kelainan.

Anggota gerak atas : jaringan di bawah kuku tampak pucat, sebagian kuku terdapat cat kuku warna merah.

- Kanan : terdapat sebuah luka terbuka pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, setelah dirapatkan bentuk menyerupai garis, ukuran panjang lima koma dua sentimeter, batas tegas, tepi luka rata, salah satu sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak terdapat kelainan.
- Kiri : terdapat tiga buah luka yang sudah mendapat perawatan medis (telah dijahit) pada anggota gerak atas kiri, batas tegas, tepi luka rata, salah satu sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak terdapat kelainan.
- Luka pertama pada punggung tangan kiri hingga telapak tangan kiri, bentuk menyerupai garis, ukuran panjang sepuluh sentimeter, batas tegas, luka terjahit sepuluh jahitan, warna benang hitam, setelah jahitan dibuka terdapat sebuah luka terbuka pada punggung tangan kiri, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, bentuk setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter.
- Luka kedua pada lengan atas kiri sisi depan, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang enam sentimeter, batas tegas, luka terjahit lima jahitan, warna benang hitam, setelah jahitan dibuka terdapat sebuah luka terbuka pada lengan atas kiri, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang enam koma tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, bentuk setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang enam sentimeter.
- Luka terbuka ketiga pada lengan atas kiri sisi dalam, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang lima sentimeter, batas tegas, luka terjahit lima jahitan, warna benang hitam, setelah jahitan dibuka terdapat sebuah luka terbuka pada punggung tangan kiri,

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, bentuk setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang lima sentimeter.

Anggota gerak bawah : jaringan di bawah kuku tampak pucat, sebagian kuku ter cat merah.

- Kiri : terdapat sebuah luka yang sudah dijahit pada lutut kiri, bentuk menyerupai garis, ukuran panjang empat belas sentimeter, batas tegas, luka terjahit dua belas jahitan, warna benang hitam, setelah jahitan dibuka terdapat sebuah luka terbuka pada punggung tangan kiri, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang tiga belas koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, bentuk setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang empat belas sentimeter, batas tegas, tepi luka rata, salah satu sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak terdapat kelainan.

Tulang – Tulang

- Tulang tengkorak : terdapat patah tulang pada tulang dasar tengkorak.

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

Rongga Kepala

Tulang tengkorak : terdapat patah tulang pada tulang dasar tengkorak.

Otak :

- Otak besar : tampak pelebaran pembuluh darah pada permukaan otak besar, warna putih keabuan, permukaan licin, perabaan lunak, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, lebar sembilan belas sentimeter, tinggi lima koma lima sentimeter, berat seribu empat puluh dua gram, pada pengirisan terdapat bintik perdarahan.
- Otak kecil : tampak pelebaran pembuluh darah pada permukaan otak kecil, warna putih keabuan, permukaan licin, perabaan lunak, ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, tinggi tiga sentimeter, berat seratus tiga puluh empat gram, pada pengirisan terdapat bintik perdarahan.

Kesimpulan:

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, usia antara dua puluh lima tahun hingga empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang dasar tengkorak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada wajah dan leher dan paru, didapatkan luka yang sudah mendapat perawatan pada anggota gerak atas dan bawah. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada leher yang menembus paru kiri atas dan bawah yang mengakibatkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa TEGUH MUNANDAR alias TEKEK bin YAHMAN pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di tempat kost milik MARYATUN di kampung Aglik Selatan Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.**

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di sebuah Koperasi dan Terdakwa kenal dengan MUJIYANI karena merupakan nasabah Koperasi tempat Terdakwa bekerja, dan setelah itu Terdakwa dan MUJIYANI sering komunikasi dan akhirnya Terdakwa dan MUJIYANI menjalin hubungan perselingkuhan, karena posisi pada saat itu Terdakwa sudah menikah dengan seseorang yang bernama ETI SARIDAHWATI dan MUJIYANI saat itu sudah pisah ranjang dengan suaminya.
- Bahwa kemudian setelah sekira satu bulan perselingkuhan antara Terdakwa dengan MUJIYANI diketahui istri Terdakwa, sehingga istri Terdakwa meninggalkan rumah lalu pergi untuk bekerja di Tangerang, setelah isteri Terdakwa pergi dari rumahnya namun Terdakwa tetap berusaha untuk berhubungan baik dengan isterinya yang saat itu sudah bekerja di Tangerang, kemudian Terdakwa ikut menyusul isterinya ke Tangerang lalu tinggal bersama dengan istrinya di rumah kontrakan, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai tukang sayur keliling Tangerang, namun selama Terdakwa tinggal bersama isterinya di Tangerang Terdakwa masih tetap masih menjalin komunikasi dengan MUJIANI.

- Bahwa Terdakwa karena merasa kangen dengan MUJIYANI kemudian Terdakwa janji dengan MUJIYANI untuk bertemu, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat dari Tangerang dengan mengendari sepeda motor Honda Blade warna hitam nopolnya tidak ingat lagi milik juraganya yang bernama ADE dengan tujuan menemui MUJIYANI di Purworejo, ketika diperjalanan sekira pukul 05.00 wib hari Rabu tanggal 10 November 2021 Terdakwa istirahat di daerah Gombang Kebumen, dan pada saat istirahat tersebut Terdakwa menghubungi MUJIYANI melalui telepon dan pada saat itu MUJIYANI mengatakan akan menyusul ke Gombang Kebumen menemui Terdakwa dan setelah bertemu di Gombang Kebumen sekira pukul 08.00 Wib kemudian pergi ke pantai Petanahan di Kebumen, dan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan MUJIYANI pulang menuju Kutoarjo lalu menginap di Hotel Garuda Setia Kutoarjo Kabupaten Purworejo.
- Bahwa kemudian pada pagi harinya hari Kamis 11 November 2021 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dan MUJIYANI check out dari Hotel Garuda Setia lalu menuju ke tempat kos MUJIYANI di Kampung Aglik Selatan Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, dan setelah sampai di tempat kos MUJIYANI sekira pukul 08.00 wib Handphone milik MUJIYANI berdering dan terlihat oleh Terdakwa yang memanggil diberi nama " SUAMIKU " lalu panggilan telepon dijawab oleh MUJIYANI, setelah MUJIYANI selesai berbicara dengan orang yang menelpon, lalu Terdakwa menanyakan siapa orang tersebut lalu MUJIYANI menjawab " Aku wis nikah siri meneh, kowe lungu seko aku (aku sudah nikah siri lagi, kamu pergi saja dari aku)" dan Terdakwa menanyakan siapa orang tersebut namun MUJIYANI tetap tidak mau menjawab lalu Terdakwa pergi dari tempat kos MUJIYANI.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa kembali ke tempat kos MUJIYANI dan setelah sampai di depan tempat kos MUJIYANI terdakwa bertemu dengan saksi Agus Udiarto lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Agus Udiarto " bos, ono koskosa pora ?" (bos, ada koskosa tidak ?), lalu di jawab, "wes kebak", (sudah penuh), kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dan bilang " se sedelok aku ta nili i koncoku" (sebentar saya mau melihat teman saya), kemudian Terdakwa langsung berjalan ke

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos MUJIYANI, selanjutnya membuka kamar milik MUJIYANI kemudian menutup kembali, karena MUJIYANI tidak ada, kemudian saksi Agus Udiarto mengatakan kepada Terdakwa” wonge ge lungo engko rene neh wae ne wonge wes bali” (orangnya sedang pergi nanti kesini lagi jika orangnya sudah pulang), kemudian Terdakwa menelpon MUJIYANI tetapi tidak di angkat/dibalas, dan sebelum Terdakwa pergi meninggalkan tempat kos MUJIYANI lalu saksi Agus Udiarto bertanya kepada Terdakwa” koe ki sopo cah ngendi ?” (kamu siapa, berasal darimana) di jawab “ umahku Kerep, Jenengku TEKEK” (rumah saksi Kerep, namanya TEKEK), ‘apamu MUJIYANI (siapamu MUJIYANI), lalu dijawab oleh Terdakwa “MUJIYANI bojo-bojoanku” (MUJIYANI istri-istrianku), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kerep Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

- Bahwa pada malam harinya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor jenis Honda Blade warna hitam dengan nopolnya yang tidak ingat lagi ke tempat kos MUJIYANI di kampung Aglik Selatan Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, setelah Terdakwa sampai di tempat kos MUJIYANI sudah masuk hari Jumat tanggal 12 November 2021 Sekira pukul 00.15 wib Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan pintu garasi tempat kos MUJIYANI dan terlihat situasi sekitar tempat kos tersebut sepi, kemudian Terdakwa membuka pintu garasi yang posisinya tidak terkunci selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kamar kos MUJIYANI dan terlihat pintu kamar sedikit terbuka, setelah itu pintu Terdakwa buka dan Terdakwa melihat MUJIYANI sedang tiduran diatas kasur dilantai sambil menelpon seorang laki-laki, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos lalu MUJIYANI ikut duduk sambil tetap menelpon, sehingga Terdakwa merasa emosi dan tidak dihargai selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh MUJIYANI, sehingga MUJIYANI terdorong dan jatuh telentang di kasur selanjutnya MUJIYANI duduk lagi sambil teriak “tolong – tolong”, sehingga Terdakwa dorong lagi lalu tubuh MUJIYANI terdorong dan jatuh ke lantai dengan posisi kepala belakang membentur lantai, setelah itu Terdakwa mengambil pisau dapur tanpa merk dengan gagang berwarna hijau – abu-abu dari dalam tas slempang merk Mark Ryden warna hitam – abu-abu dengan maksud untuk menghilangkan jiwa orang lain yaitu membunuh MUJIYANI, kemudian Terdakwa tusukan ke arah wajah namun ditahan oleh MUJIYANI namun karena Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



menusuk dengan kuat maka tusukan tersebut mengenai bawah mata sebelah kanan, setelah itu tangan MUJIYANI menahan tangan Terdakwa yang memegang pisau sehingga ayunan pisau ke arah mana juga berusaha ditahan oleh MUJIYANI, namun karena Terdakwa lebih kuat menusuknya maka tusukan tersebut ada yang mengenai atas lutut kaki sebelah kiri, dan juga lengan sebelah kiri, dan terakhir Terdakwa arahkan ke arah leher MUJIYANI dan saat itu tangan MUJIYANI juga masih berusaha menahan dengan memegangi tangan Terdakwa dan setelah pisau tertancap dileher, tangan Terdakwa lepaskan dari pisau dan tangan MUJIYANI memegangi pisau tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat darah keluar deras dari leher dan darah tersebut mengenai kaos dan sepatu yang Terdakwa pakai dan juga tangan dan wajah Terdakwa, karena darah begitu deras Terdakwa panik dan lari keluar dari kamar menuju ke sepeda motor, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kos MUJIYANI tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga MUJIYANI meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/65/XI/2021/Biddokkes tanggal 22 Nopember 2021 yang di tanda tangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF,SH,MH dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan, hasil pemeriksaan pada kesimpulannya:

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

1. Permukaan Kulit Tubuh:

Kepala : Wajah.

- Pipi : terdapat sebuah luka terbuka pada pipi kanan, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan bentuk menyerupai garis, ukuran panjang empat koma dua sentimeter ,batas tegas, tepi luka rata, salah satu sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, disekitar luka tidak terdapat kelainan.
- Leher: terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi kiri, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga, setelah dirapatkan membentuk garis, ukuran panjang tiga koma dua sentimeter, batas tegas, tepi luka rata, salah satu sudut lancip, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka tidak dapat ditentukan karena



menembus rongga dada, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak terdapat kelainan.

Anggota gerak atas : jaringan di bawah kuku tampak pucat, sebagian kuku terdapat cat kuku warna merah.

- Kanan : terdapat sebuah luka terbuka pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, setelah dirapatkan bentuk menyerupai garis, ukuran panjang lima koma dua sentimeter, batas tegas, tepi luka rata, salah satu sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak terdapat kelainan.
- Kiri : terdapat tiga buah luka yang sudah mendapat perawatan medis (telah dijahit) pada anggota gerak atas kiri, batas tegas, tepi luka rata, salah satu sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak terdapat kelainan.
- Luka pertama pada punggung tangan kiri hingga telapak tangan kiri, bentuk menyerupai garis, ukuran panjang sepuluh sentimeter, batas tegas, luka terjahit sepuluh jahitan, warna benang hitam, setelah jahitan dibuka terdapat sebuah luka terbuka pada punggung tangan kiri, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, bentuk setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter.
- Luka kedua pada lengan atas kiri sisi depan, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang enam sentimeter, batas tegas, luka terjahit lima jahitan, warna benang hitam, setelah jahitan dibuka terdapat sebuah luka terbuka pada lengan atas kiri, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang enam koma tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, bentuk setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang enam sentimeter.
- Luka terbuka ketiga pada lengan atas kiri sisi dalam, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang lima sentimeter, batas tegas, luka terjahit lima jahitan, warna benang hitam, setelah jahitan dibuka terdapat sebuah luka terbuka pada punggung tangan kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, bentuk setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang lima sentimeter.

Anggota gerak bawah : jaringan di bawah kuku tampak pucat, sebagian kuku ter cat merah.

- Kiri : terdapat sebuah luka yang sudah dijahit pada lutut kiri, bentuk menyerupai garis, ukuran panjang empat belas sentimeter, batas tegas, luka terjahit dua belas jahitan, warna benang hitam, setelah jahitan dibuka terdapat sebuah luka terbuka pada punggung tangan kiri, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang tiga belas koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, bentuk setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang empat belas sentimeter, batas tegas, tepi luka rata, salah satu sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak terdapat kelainan.

Tulang – Tulang

- Tulang tengkorak : terdapat patah tulang pada tulang dasar tengkorak.

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

Rongga Kepala

Tulang tengkorak : terdapat patah tulang pada tulang dasar tengkorak.

Otak :

- Otak besar : tampak pelebaran pembuluh darah pada permukaan otak besar, warna putih keabuan, permukaan licin, perabaan lunak, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, lebar sembilan belas sentimeter, tinggi lima koma lima sentimeter, berat seribu empat puluh dua gram, pada pengirisan terdapat bintik perdarahan.
- Otak kecil : tampak pelebaran pembuluh darah pada permukaan otak kecil, warna putih keabuan, permukaan licin, perabaan lunak, ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, tinggi tiga sentimeter, berat seratus tiga puluh empat gram, pada pengirisan terdapat bintik perdarahan.

Kesimpulan:

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, usia antara dua puluh lima tahun hingga empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang dasar tengkorak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada wajah dan leher dan paru, didapatkan luka yang sudah mendapat perawatan pada anggota gerak atas dan bawah. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada leher yang menembus paru kiri atas dan bawah yang mengakibatkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa TEGUH MUNANDAR alias TEKEK bin YAHMAN pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di tempat kost milik MARYATUN di kampung Aglik Selatan Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati.**

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di sebuah Koperasi dan Terdakwa kenal dengan MUJIYANI karena merupakan nasabah Koperasi tempat Terdakwa bekerja, dan setelah itu Terdakwa dan MUJIYANI sering komunikasi dan akhirnya Terdakwa dan MUJIYANI menjalin hubungan perselingkuhan, karena posisi pada saat itu Terdakwa sudah menikah dengan seseorang yang bernama ETI SARIDAHWATI dan MUJIYANI saat itu sudah pisah ranjang dengan suaminya.
- Bahwa kemudian setelah sekira satu bulan perselingkuhan antara Terdakwa dengan MUJIYANI diketahui istri Terdakwa, sehingga istri Terdakwa meninggalkan rumah lalu pergi untuk bekerja di Tangerang, setelah isteri Terdakwa pergi dari rumahnya namun Terdakwa tetap berusaha untuk berhubungan baik dengan isterinya yang saat itu sudah bekerja di Tangerang, kemudian Terdakwa ikut menyusul isterinya ke Tangerang lalu tinggal bersama dengan istrinya di rumah kontrakan, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai tukang sayur keliling Tangerang, namun selama Terdakwa tinggal bersama isterinya di Tangerang Terdakwa masih tetap masih menjalin komunikasi dengan MUJIANI.

- Bahwa Terdakwa karena merasa kangen dengan MUJIYANI kemudian Terdakwa janji dengan MUJIYANI untuk bertemu, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat dari Tangerang dengan mengendari sepeda motor Honda Blade warna hitam nopolnya tidak ingat lagi milik juraganya yang bernama ADE dengan tujuan menemui MUJIYANI di Purworejo, ketika diperjalanan sekira pukul 05.00 wib hari Rabu tanggal 10 November 2021 Terdakwa istirahat di daerah Gombang Kebumen, dan pada saat istirahat tersebut Terdakwa menghubungi MUJIYANI melalui telepon dan pada saat itu MUJIYANI mengatakan akan menyusul ke Gombang Kebumen menemui Terdakwa dan setelah bertemu di Gombang Kebumen sekira pukul 08.00 Wib kemudian pergi ke pantai Petanahan di Kebumen, dan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan MUJIYANI pulang menuju Kutoarjo lalu menginap di Hotel Garuda Setia Kutoarjo Kabupaten Purworejo.
- Bahwa kemudian pada pagi harinya hari Kamis 11 November 2021 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dan MUJIYANI check out dari Hotel Garuda Setia lalu menuju ke tempat kos MUJIYANI di Kampung Aglik Selatan Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, dan setelah sampai di tempat kos MUJIYANI sekira pukul 08.00 wib Handphone milik MUJIYANI berdering dan terlihat oleh Terdakwa yang memanggil diberi nama " SUAMIKU " lalu panggilan telepon dijawab oleh MUJIYANI, setelah MUJIYANI selesai berbicara dengan orang yang menelpon, lalu Terdakwa menanyakan siapa orang tersebut lalu MUJIYANI menjawab " Aku wis nikah siri meneh, kowe lungu seko aku (aku sudah nikah siri lagi, kamu pergi saja dari aku)" dan Terdakwa menanyakan siapa orang tersebut namun MUJIYANI tetap tidak mau menjawab lalu Terdakwa pergi dari tempat kos MUJIYANI.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa kembali ke tempat kos MUJIYANI dan setelah sampai di depan tempat kos MUJIYANI terdakwa bertemu dengan saksi Agus Udiarto lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Agus Udiarto " bos, ono koskosa pora ?" (bos, ada koskosa tidak ?), lalu di jawab, "wes kebak", (sudah penuh), kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya dan bilang " se sedelok aku ta nili i koncoku" (sebentar saya mau melihat teman saya), kemudian Terdakwa langsung berjalan ke

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos MUJIYANI, selanjutnya membuka kamar milik MUJIYANI kemudian menutup kembali, karena MUJIYANI tidak ada, kemudian saksi Agus Udiarto mengatakan kepada Terdakwa "wonge ge lungo engko rene neh wae ne wonge wes bali" (orangnya sedang pergi nanti kesini lagi jika orangnya sudah pulang), kemudian Terdakwa menelpon MUJIYANI tetapi tidak di angkat/dibalas, dan sebelum Terdakwa pergi meninggalkan tempat kos MUJIYANI lalu saksi Agus Udiarto bertanya kepada Terdakwa "koe ki sopo cah ngendi ?" (kamu siapa, berasal darimana) di jawab "umahku Kerep, Jenengku TEKEK" (rumah saksi Kerep, namanya TEKEK), 'apamu MUJIYANI (siapamu MUJIYANI), lalu dijawab oleh Terdakwa "MUJIYANI bojo-bojoanku" (MUJIYANI istri-istrianku), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kerep Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

- Bahwa pada malam harinya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor jenis Honda Blade warna hitam dengan nopolnya yang tidak ingat lagi ke tempat kos MUJIYANI di kampung Aglik Selatan Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, setelah Terdakwa sampai di tempat kos MUJIYANI sudah masuk hari Jumat tanggal 12 November 2021 Sekira pukul 00.15 wib Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan pintu garasi tempat kos MUJIYANI dan terlihat situasi sekitar tempat kos tersebut sepi, kemudian Terdakwa membuka pintu garasi yang posisinya tidak terkunci selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kamar kos MUJIYANI dan terlihat pintu kamar sedikit terbuka, setelah itu pintu Terdakwa buka dan Terdakwa melihat MUJIYANI sedang tiduran diatas kasur dilantai sambil menelpon seorang laki-laki, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos lalu MUJIYANI ikut duduk sambil tetap menelpon, sehingga Terdakwa merasa emosi dan tidak dihargai selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh MUJIYANI, sehingga MUJIYANI terdorong dan jatuh telentang di kasur selanjutnya MUJIYANI duduk lagi sambil teriak "tolong – tolong", sehingga Terdakwa dorong lagi lalu tubuh MUJIYANI terdorong dan jatuh ke lantai dengan posisi kepala belakang membentur lantai, setelah itu Terdakwa mengambil pisau dapur tanpa merk dengan gagang berwarna hijau – abu-abu dari dalam tas slempang merk Mark Ryden warna hitam – abu-abu dengan maksud untuk menganiaya MUJIYANI, kemudian Terdakwa tusukan ke arah wajah namun ditahan oleh MUJIYANI namun karena Terdakwa menusuk dengan kuat maka tusukan

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tersebut mengenai bawah mata sebelah kanan, setelah itu tangan MUJIYANI menahan tangan Terdakwa yang memegang pisau sehingga ayunan pisau ke arah mana juga berusaha ditahan oleh MUJIYANI, namun karena Terdakwa lebih kuat menusuknya maka tusukan tersebut ada yang mengenai atas lutut kaki sebelah kiri, dan juga lengan sebelah kiri, dan terakhir Terdakwa arahkan ke arah leher MUJIYANI dan saat itu tangan MUJIYANI juga masih berusaha menahan dengan memegang tangan Terdakwa dan setelah pisau tertancap dileher, tangan Terdakwa lepaskan dari pisau dan tangan MUJIYANI memegang pisau tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat darah keluar deras dari leher dan darah tersebut mengenai kaos dan sepatu yang Terdakwa pakai dan juga tangan dan wajah Terdakwa, karena darah begitu deras Terdakwa panik dan lari keluar dari kamar menuju ke sepeda motor, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kos MUJIYANI tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga MUJIYANI meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/65/XI/2021/Biddokkes tanggal 22 Nopember 2021 yang di tanda tangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF,SH,MH dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan, hasil pemeriksaan pada kesimpulannya:

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

1. Permukaan Kulit Tubuh:

Kepala : Wajah.

- Pipi : terdapat sebuah luka terbuka pada pipi kanan, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan bentuk menyerupai garis, ukuran panjang empat koma dua sentimeter, batas tegas, tepi luka rata, salah satu sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, disekitar luka tidak terdapat kelainan.
- Leher: terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi kiri, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga, setelah dirapatkan membentuk garis, ukuran panjang tiga koma dua sentimeter, batas tegas, tepi luka rata, salah satu sudut lancip, tebing luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka tidak dapat ditentukan karena



menembus rongga dada, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak terdapat kelainan.

Anggota gerak atas : jaringan di bawah kuku tampak pucat, sebagian kuku terdapat cat kuku warna merah.

- Kanan : terdapat sebuah luka terbuka pada pergelangan tangan kanan sisi belakang, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, setelah dirapatkan bentuk menyerupai garis, ukuran panjang lima koma dua sentimeter, batas tegas, tepi luka rata, salah satu sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak terdapat kelainan.
- Kiri : terdapat tiga buah luka yang sudah mendapat perawatan medis (telah dijahit) pada anggota gerak atas kiri, batas tegas, tepi luka rata, salah satu sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak terdapat kelainan.
- Luka pertama pada punggung tangan kiri hingga telapak tangan kiri, bentuk menyerupai garis, ukuran panjang sepuluh sentimeter, batas tegas, luka terjahit sepuluh jahitan, warna benang hitam, setelah jahitan dibuka terdapat sebuah luka terbuka pada punggung tangan kiri, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, bentuk setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter.
- Luka kedua pada lengan atas kiri sisi depan, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang enam sentimeter, batas tegas, luka terjahit lima jahitan, warna benang hitam, setelah jahitan dibuka terdapat sebuah luka terbuka pada lengan atas kiri, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang enam koma tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, bentuk setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang enam sentimeter.
- Luka terbuka ketiga pada lengan atas kiri sisi dalam, bentuk menyerupai garis, dengan ukuran panjang lima sentimeter, batas tegas, luka terjahit lima jahitan, warna benang hitam, setelah jahitan dibuka terdapat sebuah luka terbuka pada punggung tangan kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, bentuk setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang lima sentimeter.

Anggota gerak bawah : jaringan di bawah kuku tampak pucat, sebagian kuku ter cat merah.

- Kiri : terdapat sebuah luka yang sudah dijahit pada lutut kiri, bentuk menyerupai garis, ukuran panjang empat belas sentimeter, batas tegas, luka terjahit dua belas jahitan, warna benang hitam, setelah jahitan dibuka terdapat sebuah luka terbuka pada punggung tangan kiri, bentuk sebelum dirapatkan menyerupai celah, ukuran panjang tiga belas koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, bentuk setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang empat belas sentimeter, batas tegas, tepi luka rata, salah satu sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat, tidak terdapat jembatan jaringan, di sekitar luka tidak terdapat kelainan.

Tulang – Tulang

- Tulang tengkorak : terdapat patah tulang pada tulang dasar tengkorak.

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

Rongga Kepala

Tulang tengkorak : terdapat patah tulang pada tulang dasar tengkorak.

Otak :

- Otak besar : tampak pelebaran pembuluh darah pada permukaan otak besar, warna putih keabuan, permukaan licin, perabaan lunak, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, lebar sembilan belas sentimeter, tinggi lima koma lima sentimeter, berat seribu empat puluh dua gram, pada pengirisan terdapat bintik perdarahan.
- Otak kecil : tampak pelebaran pembuluh darah pada permukaan otak kecil, warna putih keabuan, permukaan licin, perabaan lunak, ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, tinggi tiga sentimeter, berat seratus tiga puluh empat gram, pada pengirisan terdapat bintik perdarahan.

Kesimpulan:

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, usia antara dua puluh lima tahun hingga empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa patah tulang dasar tengkorak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada wajah dan leher dan paru, didapatkan luka yang sudah mendapat perawatan pada anggota gerak atas dan bawah. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka tusuk pada leher yang menembus paru kiri atas dan bawah yang mengakibatkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 15 Februari 2022, tanggal 8 Maret 2022, tanggal 15 Maret 2022, tanggal 29 Maret 2022, tanggal 12 April 2022 dan tanggal 19 April 2022, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan Terdakwa belum berhasil ditemukan dari pelariannya sebagaimana surat dari Rumah Tahanan Kelas II.B Purworejo, Nomor : W.13.PAS.39-UM.05.06-285 tertanggal 15 Februari 2022, Hal : Laporan dan Permintaan Bantuan Pencarian WBP Rutan Purworejo dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan sedangkan perkara tersebut masih dalam tahapan pemeriksaan Saksi-saksi dari Penuntut Umum atau dengan kata lain pemeriksaan belum dinyatakan selesai hingga mengandung konsekuensi perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan/atau diputus tanpa kehadiran Terdakwa di persidangan dan tidak terdapat pengecualian di dalam undang-undang (Pasal 182 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 196 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 154, Pasal 182 ayat (1) huruf (a), Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pwr kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, John Ricardo, S.H. dan M. Budi Darma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Bibit, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Ricardo, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supiyo, S.H.